



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 104/PID/2021/PT.PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama : TASRIFUDDIN Alias UDIN Bin H. BADUANI (Alm);
Tempat lahir : Tewah;
Tanggal lahir : 62 Tahun / 6 Agustus 1959
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan RTA Milono Perum Garuda Permai No.12 B,
Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota
Palangkaraya, ,Provinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (wartawan surat kabar umum);

Terdakwa Tasrifuddin Alias Udin Bin H. Baduani Alm ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Ditangkap oleh Penyidik tanggal 7 Maret 2021
2. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021.
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2020 sampai dengan tanggal 6 Mei 2020.
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021.
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021.
7. Keluar demi hukum sejak tanggal 1 Agustus 2021

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 135/Pid.B/2021/PN.PIK tanggal 12 Agustus 2021 dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Halaman 1 dari 12 halaman. Putusan No.104/PID/2021/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ,
No. Reg. Perkara :PDM-125/PLANG/04/2021 Terdakwa didakwa dengan
dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa TASRIFUDDIN pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekitar pukul 18.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2020, bertempat di Jalan Tilung V No. 18 RT 01 RW 11 Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya, **dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran nama dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang**, yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika Saksi ERI Alias BUHUI pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi oleh Saksi ERI Alias BUHUI namun masih berada dalam bulan Februari tahun 2020, saat itu Saksi ERI Alias BUHUI bertemu dengan Saksi HARRI di Kuala Kurun lalu kemudian Saksi ERI Alias BUHUI menceritakan ke Saksi HARRI terkait lahan yang digarap oleh Saksi ERI Alias BUHUI yang berada di Desa Tanjung Riu Kec. Kurun Kab. Gunung Mas dirusak oleh kegiatan *illegal logging* yang dilakukan oleh Saksi RANTAU. Selanjutnya Saksi ERI Alias BUHUI dan Saksi HARRI kemudian menuju ke lahan yang digarap oleh Saksi ERI Alias BUHUI dan begitu tiba di lahan tersebut kemudian Saksi HARRI mengambil dokumentasi atas kegiatan *illegal logging* yang dilakukan oleh Saksi RANTAU di lahan Saksi ERI Alias BUHUI. Selanjutnya hasil dari dokumentasi tersebut kemudian dibawa oleh Saksi HARRI ke Kota Palangka Raya. Selanjutnya beberapa hari kemudian, Saksi SETRI datang ke rumah Saksi ERI Alias BUHUI untuk mengajak Saksi ERI Alias BUHUI untuk berangkat ke rumah Saksi SIMANG yang berada di Kota Palangka Raya. Begitu tiba di rumah Saksi SIMANG kemudian Saksi ERI Alias BUHUI menceritakan tentang lahannya yang rusak akibat kegiatan *illegal logging* yang dilakukan oleh Saksi RANTAU dan juga Saksi ERI Alias BUHUI meminta solusi ke Saksi SIMANG. Selanjutnya Saksi SIMANG membuat sebuah surat yang kemudian ditandatangani oleh Saksi ERI Alias BUHUI lalu surat tersebut kemudian dimasukkan ke dalam amplop berwarna coklat lalu Saksi SIMANG meminta kepada Saksi ERI Alias BUHUI untuk menyerahkan surat tersebut ke Saksi RANTAU. Setelah menerima surat tersebut, kemudian Saksi ERI Alias BUHUI langsung pulang ke Tumbang Jutuh.

Halaman 2 dari 12 halaman. Putusan No.104/PID/2021/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2021, Saksi ERI Alias BUHUI kemudian menuju ke rumah Saksi RANTAU yang berada di Desa Tumbang Miwan Kec. Kurun Kab. Gunung Mas untuk memberikan surat yang telah dititipkan oleh Saksi SIMANG ke Saksi RANTAU. Setelah menerima surat tersebut, kemudian Saksi RANTAU membaca isi surat tersebut yang pada intinya berisikan, *"untuk menindaklanjuti ilegal logging di Jalan Linau daerah administratif Tanjung Riu"* selanjutnya Saksi RANTAU kemudian menghubungi nomor *handphone* Saksi SIMANG yang sebelumnya tercantum di dalam surat tersebut. Saat Saksi RANTAU menghubungi Saksi SIMANG melalui nomor *handphone* 082350517188, kemudian Saksi SIMANG meminta Saksi RANTAU untuk menemui Saksi SIMANG di rumahnya yang berada di Kota Palangka Raya.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2021, Saksi RANTAU bersama istrinya Saksi VERONIKA berangkat dari Kab. Gunung Mas menuju ke rumah Saksi SIMANG yang berada di Jalan Tilung V No. 18 RT 01 RW 11 Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya. Selanjutnya sekitar pukul 17.30 WIB, Saksi RANTAU dan Saksi VERONIKA tiba di rumah Saksi SIMANG. Begitu tiba di rumah Saksi SIMANG, Saksi RANTAU kemudian bertanya ke seseorang yang sedang berada di rumah Saksi SIMANG, "mana SIMANG?" kemudian dijawab oleh orang tersebut, "SIMANG ada di warung". Selanjutnya Saksi RANTAU melihat Saksi SIMANG keluar dari dalam warung yang letaknya tidak jauh dari rumah milik Saksi SIMANG lalu kemudian Saksi RANTAU pun menghampiri Saksi SIMANG. Selanjutnya Saksi SIMANG mengajak Saksi RANTAU untuk masuk ke dalam ruang tamu rumahnya sedangkan Saksi VERONIKA tetap menunggu di dalam mobil

Bahwa begitu berada di ruang tamu yang berada di dalam rumah Saksi SIMANG, kemudian Saksi RANTAU pun membicarakan terkait surat yang dititipkan oleh Saksi SIMANG melalui Saksi ERI Alias BUHUI. Saat itu Saksi RANTAU menanyakan solusi terkait surat tersebut kemudian Saksi SIMANG lalu menelepon Terdakwa TASRIFUDDIN yang merupakan wartawan pada surat kabar Merdeka News, yang mana Saksi SIMANG meminta kepada Terdakwa TASRIFUDDIN untuk datang ke rumah Saksi SIMANG. Selang sekitar 10 menit kemudian, Terdakwa TASRIFUDDIN pun tiba di rumah Saksi SIMANG. Begitu tiba di rumah Saksi SIMANG, selanjutnya Terdakwa TASRIFUDDIN bertanya ke Saksi RANTAU, "Ding! Benarkah lahan yang kamu kerjakan punya ERI?" kemudian dijawab oleh Saksi RANTAU, "Iya benar, tolong dibantu Kak supaya jangan ada masalah". Kemudian Terdakwa TASRIFUDDIN mengatakan ke Saksi RANTAU, "Ding! Selesaikanlah masalahmu ini supaya Si ERI tidak menuntut

Halaman 3 dari 12 halaman. Putusan No.104/PID/2021/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamu". Selanjutnya Saksi SIMANG mengatakan ke Saksi RANTAU, "Masalah ini saya serahkan ke TASRIFUDDIN" lalu Saksi SIMANG juga berkata, "Kalau kalian tidak membayar atau berdamai, masalah ini akan kami angkat ke berita Merdeka News dan akan saya laporkan ke Dinas Kehutanan Provinsi". Selanjutnya Terdakwa TASRIFUDDIN mengajak Saksi RANTAU untuk berbicara di halaman depan rumah Saksi SIMANG. Begitu berada di halaman depan rumah Saksi SIMANG, kemudian Terdakwa TASRIFUDDIN mengatakan ke Saksi RANTAU, "Ding! Selesaikan saja dengan ERI supaya tidak melebar" lalu Saksi RANTAU menjawab, "Kak! ini ada uang Rp. 20.000.000,-" Lalu dijawab oleh Terdakwa TASRIFUDDIN, "Saya gak berani mutuskan, sampaikan kepada Pak SIMANG". Selanjutnya Terdakwa TASRIFUDDIN dan Saksi RANTAU kembali ke dalam rumah untuk menemui Saksi SIMANG. Begitu berada di dalam rumah kemudian Saksi RANTAU kemudian menyampaikan ke Saksi SIMANG, "Ada Rp. 20.000.000,- saja" kemudian Terdakwa TASRIFUDDIN menyambungkan, "Terserah Pak SIMANG saja, saya kan hanya membantu saja" lalu Saksi SIMANG mengatakan, "Ditambahlah! Toh jangan segitu!". Selanjutnya Saksi RANTAU melakukan penawaran mulai dari Rp. 20.000.000,-, kemudian naik menjadi Rp. 50.000.000,- kemudian naik lagi menjadi Rp. 75.000.000,- lalu terakhir naik menjadi Rp. 100.000.000,- akan tetapi Saksi SIMANG selalu menolak tawaran dari Saksi RANTAU. Selanjutnya Terdakwa TASRIFUDDIN menyampaikan ke Saksi RANTAU, "Dipertimbangkanlah! Inikan masalah kamu dan kembali ke kamu semua". Kemudian disambung oleh Saksi SIMANG, "Kalau bisa 3 lah! (sambil mengangkat 3 jari)" lalu diteruskan oleh Terdakwa TASRIFUDDIN, "Kalau bisa 300 juta! Wajar ajalah! Tapi terserah kamu dengan catatan tidak ada lagi tuntutan dari ERI". Selanjutnya Saksi RANTAU menjawab, "Ok Kak tapi aku tidak bisa sekaligus. Saya bayar Rp. 150.000.000,- besok sisanya saya bayarkan hari Selasa tanggal 26 Februari nanti kak. Saya pulang dulu ke kampung, besok datang lagi ke sini". Bahwa selanjutnya Saksi RANTAU dan Saksi VERONIKA kembali menuju ke rumahnya yang berada di Kab. Gunung Mas.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2021, Saksi RANTAU dan Saksi VERONIKA berangkat ke daerah Kurun untuk menjual dan menggadai perhiasan emas milik Saksi VERONIKA, setelah mendapatkan uang hasil penjualan dan gadai perhiasan emas kemudian Saksi RANTAU dan Saksi VERONIKA kembali menuju ke Kota Palangka Raya untuk menemui Saksi SIMANG di rumahnya guna menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000.000,- kepada Saksi SIMANG. Selanjutnya sekitar pukul 18.00 WIB (setelah shalat magrib), Saksi RANTAU dan Saksi VERONIKA tiba di rumah Saksi SIMANG dan

Halaman 4 dari 12 halaman. Putusan No.104/PID/2021/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

begitu tiba di rumah Saksi SIMANG kemudian Saksi RANTAU dan Saksi VERONIKA dipersilahkan masuk oleh seseorang yang tinggal di rumah Saksi SIMANG lalu Saksi RANTAU dan Saksi VERONIKA kemudian menunggu di ruang tamu. Selang beberapa menit kemudian Saksi SIMANG lalu menemui Saksi RANTAU dan Saksi VERONIKA di ruang tamu. Selanjutnya Saksi RANTAU bertanya ke Saksi SIMANG, "Bagaimana ini uangnya?" kemudian dijawab oleh Saksi SIMANG, "Tunggu TASRIFUDDIN". Selanjutnya Saksi RANTAU menelepon Terdakwa TASRIFUDDIN untuk mengatakan, "Kak! Saya sudah di tempat Pak SIMANG!" lalu Terdakwa TASRIFUDDIN kemudian menjawab, "Ya saya menyusul". Lalu tidak lama kemudian Terdakwa TASRIFUDDIN tiba di rumah Saksi SIMANG. Selanjutnya Saksi SIMANG, Terdakwa TASRIFUDDIN dan Saksi RANTAU kemudian bercerita di ruang tamu rumah Saksi SIMANG. Selang beberapa lama kemudian lalu Saksi RANTAU mengatakan, "Kak! Ini ada dananya! Saya serahkanlah" lalu dijawab oleh Terdakwa TASRIFUDDIN, "Serahkan ke Pak SIMANG" lalu ditanggapi oleh Saksi SIMANG, "Serahkan ke Pak TASRIFUDDIN". Selanjutnya Saksi RANTAU menaruh uang sebesar Rp. 150.000.000,- di atas meja yang ada di ruang tamu di rumah Saksi SIMANG yang mana pada saat Saksi RANTAU menaruh uang tersebut sempat direkam dengan menggunakan kamera *handphone* oleh Saksi VERONIKA. Selanjutnya Saksi SIMANG mengatakan, "Jangan ditaruh di sini, gak enak diliat orang. Direkam toh? Gak masalah rekam saja! Buat dokumentasi, kita kan gak ada yang ditutupi". Selanjutnya Saksi SIMANG mengatakan ke Terdakwa TASRIFUDDIN, "taruh uangnya ke dalam!" lalu kemudian Terdakwa TASRIFUDDIN mengambil uang tersebut dari atas meja lalu menyimpan uang tersebut di lemari yang berada di ruang tengah dari rumah Saksi SIMANG. Selanjutnya tidak lama kemudian Saksi RANTAU dan Saksi VERONIKA pamit pulang lalu Terdakwa TASRIFUDDIN juga pamit pulang ke rumahnya;

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi SIMANG kembali menghubungi Terdakwa TASRIFUDDIN via *handphone* untuk meminta Terdakwa TASRIFUDDIN datang lagi ke rumah Saksi SIMANG. Selanjutnya setelah menerima telepon dari Saksi SIMANG, kemudian Terdakwa TASRIFUDDIN pun langsung menuju ke rumah Saksi SIMANG. Setelah tiba di rumah Saksi SIMANG, Terdakwa TASRIFUDDIN pun sudah melihat kehadiran Saksi HARRI di rumah Saksi SIMANG dan tidak lama kemudian datang juga Saksi ERI Alias BUHUI yang diantar oleh Saksi SETRI. Selanjutnya Saksi SIMANG pun mengajak Terdakwa TASRIFUDDIN, Saksi HARRI, dan Saksi ERI Alias BUHUI untuk berbicara di ruang tamu sedangkan Saksi SETRI menunggu di teras depan. Selanjutnya Saksi SIMANG langsung menyodorkan surat kuasa ke Saksi

Halaman 5 dari 12 halaman. Putusan No.104/PID/2021/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERI Alias BUHUI untuk ditandatangani lalu Saksi ERI Alias BUHUI langsung saja menandatangani surat yang disodorkan oleh Saksi SIMANG tersebut. Selanjutnya Saksi SIMANG kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 40.000.000,- ke Saksi ERI Alias BUHUI dan Saksi SIMANG juga menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- ke Terdakwa TASRIFUDDIN. Selanjutnya begitu Saksi ERI Alias BUHUI dan Terdakwa TASRIFUDDIN hendak pulang kemudian Saksi SIMANG lalu menyampaikan ke Saksi ERI Alias BUHUI dan Terdakwa TASRIFUDDIN untuk memotong uang milik Saksi ERI Alias BUHUI sebesar Rp. 25.000.000,- dan Terdakwa TASRIFUDDIN sebesar Rp. 15.000.000,- dengan alasan untuk keperluan pembuatan peningkatan surat tanah sehingga total uang yang diterima oleh Saksi ERI Alias BUHUI dan Terdakwa TASRIFUDDIN masing-masing hanya sebesar Rp. 15.000.000,- lalu selanjutnya Saksi ERI Alias BUHUI dan Terdakwa TASRIFUDDIN pulang ke rumah masing-masing;

Bahwa pada malam itu juga, Saksi SIMANG juga menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- ke Saksi HARRI yang mana Saksi HARRI pernah diminta oleh Saksi SIMANG untuk menandatangani surat kuasa tertanggal 18 Februari 2020 yang dibuat oleh Saksi SIMANG yang mana isi dari surat kuasa tersebut yaitu untuk mengurus dan bertindak menyampaikan laporan tentang temuan adanya kegiatan *illegal logging* kepada aparat penegak hukum dan instansi terkait. Selain itu, Saksi HARRI juga diminta oleh Saksi SIMANG untuk mendatangi dan mendokumentasikan lahan yang digarap oleh Saksi RANTAU;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020, Saksi SIMANG kembali menghubungi Terdakwa TASRIFUDDIN via *handphone* yang mana saat itu Saksi SIMANG mengajak Terdakwa TASRIFUDDIN untuk berangkat menuju ke rumah Saksi RANTAU yang berada di Kab. Gunung Mas. Setelah mendapatkan ajakan dari Saksi SIMANG, kemudian Terdakwa TASRIFUDDIN pun menghubungi Saksi SETRI untuk memberitahukan rencana ke rumah Saksi RANTAU. Selanjutnya pada malam harinya, Terdakwa TASRIFUDDIN dan Saksi SETRI datang ke rumah Saksi SIMANG dan saat itu Saksi SIMANG menyampaikan ke Terdakwa TASRIFUDDIN dan Saksi SETRI bahwa tujuan ke rumah Saksi RANTAU yaitu untuk meminta tanda tangan dari Saksi RANTAU sedangkan tugas Saksi SETRI yaitu untuk menunjukkan letak rumah Saksi RANTAU;

Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi SIMANG bersama Terdakwa TASRIFUDDIN dan Saksi SETRI pun berangkat ke rumah Saksi RANTAU yang berada di Kab. Gunung Mas dengan menggunakan mobil *travel*. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekitar pukul 08.00 WIB, Saksi SIMANG bersama Terdakwa TASRIFUDDIN

Halaman 6 dari 12 halaman. Putusan No.104/PID/2021/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi SETRI kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke rumah Saksi RANTAU. Selanjutnya begitu tiba di rumah Saksi RANTAU, kemudian Terdakwa TASRIFUDDIN langsung bertemu dengan Saksi RANTAU lalu Saksi RANTAU mempertanyakan tujuan kedatangan Saksi SIMANG dan Terdakwa TASRIFUDDIN di rumahnya, "Apa maksud kedatangan Piang Bang?" lalu dijawab oleh Terdakwa TASRIFUDDIN, "Meningkat jarak tempuh kamu jauh ke Palangka Raya, meninggalkan anak dan pekerjaan, saya datang ke sini dengan teman-teman untuk menyampaikan surat pernyataan penyerahan uang kemarin". Selanjutnya Saksi RANTAU pun menandatangani surat pernyataan yang disodorkan oleh Terdakwa TASRIFUDDIN. Setelah Saksi RANTAU menandatangani surat pernyataan yang dibuat oleh Saksi SIMANG tersebut kemudian Terdakwa TASRIFUDDIN bertanya ke Saksi RANTAU, "Bagaimana arsip-arsip untuk pegangan kamu?" lalu dijawab oleh Saksi RANTAU, "Besok Rabu saya ke Palangka Raya dan siapkan berkas-berkas itu untuk pegangan saya". Selanjutnya Saksi SIMANG, Terdakwa TASRIFUDDIN dan Saksi SETRI kemudian pulang kembali ke Palangka Raya dan di dalam perjalanan pulang, Saksi SIMANG mengatakan ke Terdakwa TASRIFUDDIN, "Ini kita daftarkan ke Notaris ya yang di Kameloh!" lalu dijawab oleh Terdakwa TASRIFUDDIN, "Irwan kah?" dan begitu tiba di Palangka Raya, Saksi SIMANG bersama Terdakwa TASRIFUDDIN dan Saksi SETRI langsung menuju ke kantor Notaris IRWAN JUNAIDI dan setelah surat pernyataan tersebut disahkan di kantor notaris kemudian Saksi SIMANG menyampaikan ke Terdakwa TASRIFUDDIN, "Kamu simpanlah surat yang aslinya karena aku pegawai negeri". Selanjutnya Saksi SIMANG, Terdakwa TASRIFUDDIN dan Saksi SETRI kemudian menuju ke rumah Saksi SIMANG. Begitu tiba di rumah Saksi SIMANG, di situ sudah ada juga Saksi HARRI kemudian Saksi SIMANG meminta Saksi HARRI untuk meng-*fotocopy* surat pernyataan yang ditandatangani oleh Saksi RANTAU dan telah disahkan di kantor notaris. Selanjutnya Saksi HARRI pun berangkat untuk meng-*fotocopy* surat pernyataan tersebut dan setelah *difotocopy*, surat pernyataan yang asli diserahkan ke Terdakwa TASRIFUDDIN dan *copy*annya dipegang oleh Saksi SIMANG. Selanjutnya Terdakwa TASRIFUDDIN dan Saksi SETRI pun kemudian pamit meninggalkan rumah Saksi SIMANG;

Bahwa perbuatan Terdakwa TASRIFUDDIN meminta atau menyuruh untuk membayar sebesar Rp. 300.000.000,- namun baru dibayarkan sebesar Rp. 150.000.000,- oleh Saksi RANTAU tidak berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan **Pasal 369 Ayat (1) KUHP**;

Halaman 7 dari 12 halaman. Putusan No.104/PID/2021/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan tuntutan yang dibacakan pada persidangan yang pada pokoknya menuntut agar agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa TASRIFUDDIN Als UDIN Bin H. BADUANI bersalah melakukan tindak pidana “pemerasan dengan ancaman ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 369 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TASRIFUDDIN Als UDIN Bin H. BADUANI dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dipotong masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat kuasa penuh yang ditanda tangani TASRIFRUDDIN dan SIMANG sebagai yang menerima kuasa dan ditanda tangani ERI (Buhui) diatas materai 6000 sebagai yang memberikan kuasa di Palangka Raya, 21 Februari 2020;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditanda tangani RANTAU diatas materai 6000 di Palangka Raya, 25 Februari 2020;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditanda tangani ERI (Buhui) diatas materai 6000 di Palangka Raya, 28 Februari 2020

Dilampirkan dalam berkas perkara

- 1 (satu) buah ID Card Surat Tugas Nomor : 02/PEMRED-MN/2009
- 1 (satu) buah ID Card Pers Merdeka News Nomor : 00137/RED/MN/01/07 An. TASRIFUDDIN

Dikembalikan kepada terdakwa

- Uang Rp 2.370.000,- (dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Dikembalikan kepada saksi RANTAU Anak Dari JUHEN

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya telah menjatuhkan putusan Nomor 135 /Pid.B/2021/PN.PIk tanggal 12 Agustus 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Tasrifuddin Alias Udin Bin H. Baduani Alm** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pemerasan Dengan Ancaman** ”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun 3 (tiga) bulan ;

Halaman 8 dari 12 halaman. Putusan No.104/PID/2021/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat kuasa penuh yang ditanda tangani TASRIFRUDDIN dan SIMANG sebagai yang menerima kuasa dan ditanda tangani ERI (Buhui) diatas materai 6000 sebagai yang memberikan kuasa di Palangka Raya, 21 Februari 2020;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditanda tangani RANTAU diatas materai 6000 di Palangka Raya, 25 Februari 2020;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditanda tangani ERI (Buhui) diatas materai 6000 di Palangka Raya, 28 Februari 2020;

Dilampirkan dalam berkas perkara

 - 1 (satu) buah ID Card Surat Tugas Nomor : 02/PEMRED-MN/2009;
 - 1 (satu) buah ID Card Pers Merdeka News Nomor : 00137/RED/MN/01/07 An. TASRIFUDDIN

Dikembalikan kepada terdakwa

 - Uang Rp 2.370.000,00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Dikembalikan kepada saksi RANTAU Anak Dari JUHEN
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Palangkaraya pada tanggal 19 Agustus 2021 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 135/AktaPid.Sus/2021/PN.Plk , permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Palangkaraya pada tanggal 19 Agustus 2021 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 135/AktaPid.Sus/2021/PN.Plk , permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 23 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya tanggal 23 Agustus 2021 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Agustus 2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya tanggal 1 September 2021 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 2 September 2021.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya tanggal 1 September 2021 dan kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 2 September 2021.

Menimbang bahwa sebelum perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Palangkaraya, kepada Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana tersebut dalam surat yang ditandatangani Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palangkaraya pada tanggal 23 Agustus 2021. Dan kepada Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana tersebut dalam surat yang ditandatangani Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palangkaraya pada tanggal 23 Agustus 2021.

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa bukan tindak pidana tetapi masuk ranah hukum perdata, dan Terdakwa (Pemohon Banding) memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya:

1. Menerima permohonan Banding dari Terdakwa (Pemohon Banding);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya (Tingkat Pertama) tanggal 12 Agustus 2021 Nomor 135/Pid. B/2021/PN Plk yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan **Terdakwa TASRIFUDDIN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pasal 369 ayat (1) sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;
2. Membebaskan dan melepaskan **Terdakwa TASRIFUDDIN** dari dakwaan Pasal 369 ayat (1) dan menyatakan perbuatannya masuk dalam ranah

Halaman 10 dari 12 halaman. Putusan No.104/PID/2021/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Perdata yaitu Sengketa Lahan serta penyelesaiannya sesuai asas

ULTIMUM REMEDIUM;

3. Menjatuhkan hukuman seringan-ringannya yang bersifat edukasi yang memenuhi rasa keadilan yang seadil-adilnya terhadap **Terdakwa TASRIFUDDIN** (Pemohon Banding);

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya menyatakan bahwa ;

1. Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana dalam Pasal 369 ayat (1) KUHP, oleh karenanya sudah tepat putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya No. 135/Pid.B/2021/PN.Plk tanggal 12 Agustus 2021.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa termasuk dalam ranah tindak pidana bukan ranah Perdata;

Menimbang bahwa terhadap memori banding Terdakwa yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa bukan tindak pidana tetapi masuk ranah hukum perdata, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan bahwa setelah memeriksa berkas perkara dan memperhatikan fakta fakta di persidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan Pengadilan tingkat pertama, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur unsur dalam Pasal 369 ayat (1) KUHP, sehingga Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **pemerasan dengan ancaman;**

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya No.135/Pid.B/2021/PN.Plk tanggal 12 Agustus 2021 serta memori banding, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya sudah benar dan tepat, sehingga pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya a quo.

Menimbang bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 369 ayat (1) KUHP dan Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;

Halaman 11 dari 12 halaman. Putusan No.104/PID/2021/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 135/Pid.B/2021/ PN.PIK tanggal 12 Agustus 2021;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 oleh **Maurid Sinaga, S.H.MHum** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangkaraya sebagai Hakim Ketua Majelis, **Djoko Indiarto, S.H.,M.H.** dan **Udjianti, S.H.,M.H.** masing-masing Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya tanggal 6 September 2021 No. 104/PID.B/2021/PT.PLK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari ini Kamis tanggal 23 September 2021 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta **I Wayan Wasta, S.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Djoko Indiarto, S.H.,M.H.

Maurid Sinaga, S.H.M.Hum

Udjianti, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

I Wayan Wasta, SH

Halaman 12 dari 12 halaman. Putusan No.104/PID/2021/PT.PLK